



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dan penambahan jumlah Unit Pelaksana Teknis berbentuk Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I . . .

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 1 Tahun 2019;
 - b. Nomor 88 Tahun 2020;
- diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat UPT Satuan Pendidikan yang berjumlah 787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh) dengan nomenklatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Mei 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 19 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, M.T

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 25 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN

A. NOMENKLATUR UPT SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	UPT SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA
1	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SURABAYA	Kota Surabaya
2	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 SURABAYA	Kota Surabaya
3	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 SURABAYA	Kota Surabaya
4	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 SURABAYA	Kota Surabaya
5	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 SURABAYA	Kota Surabaya
6	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 SURABAYA	Kota Surabaya
7	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 SURABAYA	Kota Surabaya
8	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 8 SURABAYA	Kota Surabaya
9	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 9 SURABAYA	Kota Surabaya
10	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 10 SURABAYA	Kota Surabaya
11	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11 SURABAYA	Kota Surabaya
12	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 12 SURABAYA	Kota Surabaya
13	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 13 SURABAYA	Kota Surabaya
14	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 14 SURABAYA	Kota Surabaya
15	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 15 SURABAYA	Kota Surabaya
16	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 16 SURABAYA	Kota Surabaya
17	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 17 SURABAYA	Kota Surabaya
18	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 18 SURABAYA	Kota Surabaya
19	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 19 SURABAYA	Kota Surabaya
20	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 20 SURABAYA	Kota Surabaya
21	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 21 SURABAYA	Kota Surabaya
22	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 22 SURABAYA	Kota Surabaya
23	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SURABAYA	Kota Surabaya
24	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 SURABAYA	Kota Surabaya
25	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 SURABAYA	Kota Surabaya
26	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 SURABAYA	Kota Surabaya
27	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 SURABAYA	Kota Surabaya
28	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 SURABAYA	Kota Surabaya
29	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 7 SURABAYA	Kota Surabaya
30	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 8 SURABAYA	Kota Surabaya
31	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 10 SURABAYA	Kota Surabaya
32	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 12 SURABAYA	Kota Surabaya
33	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 13 SURABAYA	Kota Surabaya
34	SEKOLAH LUAR BIASA A, B, D NEGERI KEDUNGKANDANG KOTA MALANG	Kota Malang
35	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KOTA MALANG	Kota Malang
36	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KOTA MALANG	Kota Malang
37	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 KOTA MALANG	Kota Malang
38	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 KOTA MALANG	Kota Malang
39	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 KOTA MALANG	Kota Malang
40	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 KOTA MALANG	Kota Malang

NO.	UPT SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA
753	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 ARJASA SUMENEP	Kabupaten Sumenep
754	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BATUAN SUMENEP	Kabupaten Sumenep
755	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BLUTO SUMENEP	Kabupaten Sumenep
756	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 GAPURA SUMENEP	Kabupaten Sumenep
757	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 GAYAM SUMENEP	Kabupaten Sumenep
758	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KALIANGET SUMENEP	Kabupaten Sumenep
759	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 LENTENG SUMENEP	Kabupaten Sumenep
760	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 MASALEMBU SUMENEP	Kabupaten Sumenep
761	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SAPEKEN SUMENEP	Kabupaten Sumenep
762	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SUMENEP	Kabupaten Sumenep
763	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 SUMENEP	Kabupaten Sumenep
764	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALIANGET SUMENEP	Kabupaten Sumenep
765	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SUMENEP	Kabupaten Sumenep
766	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI ARJASA KANGEAN SUMENEP	Kabupaten Sumenep
767	SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KELEYAN BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
768	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KOKOP BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
769	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 AROSBAYA BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
770	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
771	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BLEGA BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
772	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KAMAL BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
773	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KWANYAR BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
774	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TANJUNG BUMI BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
775	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
776	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
777	SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
778	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 AROSBAYA BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
779	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
780	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
781	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
782	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BLEGA BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
783	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KAMAL BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
784	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LABANG BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
785	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEPULUH BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
786	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TANJUNGBUMI BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan
787	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KWANYAR BANGKALAN	Kabupaten Bangkalan

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA